

Kajian Tentang Kekuatan Kearifan Lokal Sebagai Model Pengembangan Toleransi Dan Kerukunan Kehidupan Beragama

Martinus Metboki^{1*}, Melkias A. Manggoa²

^{1,2} Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, Indonesia

Corresponding Author: martinusmetboki1@gmail.com

Info Artikel

Received: 04 Juli 2026

Revised : 10 Juli 2026

Accepted: 21 Juli 2026

Published: 26 Juli 2026

Keywords:

Local Wisdom, Religious Tolerance, Social Harmony, Traditional Ritual, Social Capital.

Kata Kunci:

Kearifan Lokal, Toleransi Beragama, Kerukunan Sosial, Ritual Adat, Modal Sosial.

Abstract

This study aims to analyze the strength of local wisdom as a model for developing religious tolerance and harmony in Kuanfatu District, South Central Timor Regency. This study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using descriptive interpretive analysis. The findings reveal that the red chicken-cutting ritual as a form of traditional oath or agreement plays an important social function in maintaining interreligious relationships. The ritual is not merely a cultural symbol but also contains values of respect for differences, religious freedom, solidarity, social responsibility, and commitment to maintaining community harmony. This local wisdom serves as social capital that strengthens kinship relations, prevents conflicts, and facilitates the intergenerational transmission of tolerance values. This study confirms that religious harmony can develop through cultural agreements rooted in community social experiences. Therefore, the local wisdom of Kuanfatu society can serve as a community-based model for strengthening tolerance in a pluralistic society.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan kearifan lokal sebagai model pengembangan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama di Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual pemotongan ayam merah sebagai bentuk sumpah atau perjanjian adat memiliki fungsi sosial yang penting dalam menjaga hubungan antarumat beragama. Ritual tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga mengandung nilai penghormatan terhadap perbedaan, kebebasan beragama, solidaritas, tanggung jawab sosial, dan komitmen menjaga keharmonisan masyarakat. Kearifan lokal tersebut berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat hubungan kekeluargaan, mencegah konflik, serta menjadi mekanisme pewarisan nilai toleransi antargenerasi. Penelitian ini menegaskan bahwa kerukunan kehidupan beragama dapat tumbuh melalui kesepakatan budaya yang berakar pada pengalaman sosial masyarakat. Dengan demikian, kearifan lokal

masyarakat Kuanfatu dapat menjadi model pengembangan toleransi berbasis komunitas dalam masyarakat plural.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang dibentuk oleh keberagaman agama, etnis, bahasa, budaya, dan tradisi lokal. Kemajemukan tersebut merupakan modal sosial dan budaya yang penting, tetapi pada saat yang sama menuntut kemampuan masyarakat untuk mengelola perbedaan secara konstruktif. Dalam konteks kehidupan beragama, kerukunan tidak cukup dipahami sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kondisi sosial yang memungkinkan kelompok dengan identitas keagamaan berbeda hidup berdampingan, memperoleh pengakuan yang setara, membangun komunikasi, dan bekerja sama dalam kehidupan bersama. Hoon (2017) menunjukkan bahwa realitas multikultural Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dimensi keagamaan, sehingga pengelolaan keragaman membutuhkan pendekatan yang mampu mempertemukan identitas agama dengan pengalaman sosial masyarakat. Hal tersebut juga tercermin dalam pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama yang menempatkan toleransi, kesetaraan, dan kerja sama sebagai dimensi penting dalam melihat kualitas kerukunan masyarakat. Pada tahun 2025, Indeks Kerukunan Umat Beragama nasional mencapai 77,89 dan berada pada kategori tinggi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025). Meskipun demikian, capaian pada tingkat nasional tidak menghilangkan kebutuhan untuk memahami mekanisme kerukunan yang tumbuh dan bekerja pada tingkat komunitas lokal.

Salah satu perspektif yang semakin memperoleh perhatian dalam penguatan kehidupan beragama di Indonesia adalah moderasi beragama. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menempatkan toleransi dan sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal sebagai bagian penting dari praktik keberagamaan yang moderat. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa agama dan kebudayaan lokal tidak harus diposisikan sebagai dua entitas yang saling berlawanan. Dalam banyak komunitas, nilai keagamaan justru berinteraksi dengan tradisi, norma adat, hubungan kekeluargaan, serta pengalaman sejarah yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan kerukunan tidak semata-mata bergantung pada regulasi negara atau dialog formal antaragama, tetapi juga pada kemampuan masyarakat mengaktualisasikan nilai-nilai sosial dan budaya yang telah memperoleh legitimasi dalam kehidupan bersama.

Dalam kerangka tersebut, kearifan lokal memiliki posisi strategis karena mengandung pengetahuan, nilai, norma, simbol, serta praktik yang dibentuk melalui pengalaman historis suatu komunitas dan diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal mampu menjalankan fungsi integratif dalam masyarakat yang berbeda agama. Halim dan HM (2020), misalnya, menemukan bahwa *Seloko Adat* di Jambi berfungsi sebagai *safety valve* yang mengandung nasihat tentang kehidupan bersama, ketaatan terhadap norma, tanggung jawab, dan harmoni sehingga dapat berkontribusi dalam mencegah konflik keagamaan. Asikin (2021) juga menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat membangun kohesi sosial melalui nilai kerja sama, solidaritas, kebersamaan, dan keharmonisan dalam komunitas plural. Pada masyarakat Batak di Tapanuli, sistem kekerabatan dan nilai budaya lokal bahkan mampu membentuk pola hubungan sosial yang mendorong penghormatan terhadap orang lain tanpa membedakan latar belakang agama (Aini & Akmal, 2022).

Temuan serupa muncul dalam berbagai konteks masyarakat Indonesia. Praktik toleransi berbasis kearifan lokal masyarakat Lombok dibangun melalui solidaritas, gotong royong, dan musyawarah sehingga hubungan antarumat beragama tidak hanya berlangsung dalam tataran normatif, tetapi terwujud dalam aktivitas sosial sehari-hari (Abdurrazak et al., 2022). Di Mamasa, konstruksi kerukunan pada masyarakat bekas wilayah konflik dibangun melalui interaksi sosial serta pengalaman hidup bersama antarkelompok agama (Arsyam et al., 2021). Sementara itu, Suarnaya (2021) memperlihatkan bahwa kearifan lokal di Desa Pegayaman dapat menjadi basis pengembangan moderasi beragama, sedangkan Hadi dan Bayu (2021) menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dapat ditransformasikan melalui pendidikan untuk mengembangkan sikap saling menghormati, empati, kerja sama, dan toleransi. Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan bahwa kearifan lokal tidak hanya memiliki fungsi pelestarian identitas budaya, tetapi juga mempunyai kapasitas sosial untuk mengatur hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat yang plural.

Kekuatan kearifan lokal dalam membangun kerukunan juga terletak pada kemampuannya menghasilkan modal sosial. Nilai bersama yang memperoleh pengakuan masyarakat dapat membangun kepercayaan, rasa memiliki, tanggung jawab komunal, dan kesediaan untuk mempertahankan hubungan sosial. Armawi dan Limbongan (2022) memperlihatkan bahwa modal sosial berbasis kearifan lokal berkontribusi terhadap penguatan ketahanan sosial masyarakat. Nasriandi et al. (2023) juga menemukan bahwa nilai kearifan lokal bersama peran organisasi

sosial-keagamaan dapat memperkuat toleransi melalui relasi sosial yang melampaui batas identitas agama. Pada saat yang sama, keberlanjutan nilai tersebut bergantung pada proses pewarisan. Arsal et al. (2023) menunjukkan bahwa nilai perdamaian, kekeluargaan, kebersamaan, kerja sama, dan keharmonisan dalam tradisi lokal dapat diteruskan dari keluarga dan komunitas kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, keberadaan tradisi saja tidak otomatis menjamin keberlanjutan kerukunan; makna sosial yang terkandung di dalam tradisi tersebut harus terus dipahami, dipraktikkan, dan ditransmisikan antargenerasi.

Lebih jauh, kearifan lokal juga dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Pamungkas dan Indriasari (2021) menunjukkan pentingnya tradisi budaya dan agen perdamaian lokal dalam mencegah ketegangan keagamaan berkembang menjadi konflik etnoreligius di Papua. Diab et al. (2022) menemukan bahwa akomodasi kearifan lokal dalam resolusi konflik dapat membangun persatuan karena nilai lokal memiliki akar sosial dan penerimaan yang kuat di tengah masyarakat. Dalam konteks Sumatera Utara, Harahap et al. (2023) menunjukkan bahwa *Dalihan Na Tolu* menyediakan kerangka antropologis dan sosiologis yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik keagamaan. Sementara itu, Agung et al. (2024) menegaskan bahwa kearifan lokal dapat bertindak sebagai model komunikasi antariman karena menyediakan ruang budaya yang memungkinkan kelompok agama berbeda berinteraksi tanpa harus menanggalkan identitas masing-masing. Dengan kata lain, kekuatan kearifan lokal tidak hanya terdapat pada simbol budaya, tetapi terutama pada kemampuannya mengubah nilai bersama menjadi norma, komitmen, komunikasi, dan tindakan sosial.

Meskipun kajian mengenai kearifan lokal, moderasi beragama, toleransi, dan resolusi konflik terus berkembang, sebagian besar penelitian tersebut berangkat dari tradisi yang telah cukup dikenal, seperti *Seloko Adat*, *Dalihan Na Tolu*, tradisi masyarakat Lombok, Pegayaman, Papua, dan berbagai bentuk tradisi komunal lainnya. Kajian-kajian tersebut telah menunjukkan bahwa solidaritas, musyawarah, kekerabatan, gotong royong, komunikasi, dan kesepakatan sosial merupakan unsur penting dalam membangun harmoni (Abdurrazak et al., 2022; Aini & Akmal, 2022; Diab et al., 2022; Pamungkas & Indriasari, 2021). Namun, masih terbuka ruang penelitian untuk memahami secara lebih spesifik bagaimana sebuah ritual perjanjian adat bekerja sebagai mekanisme moral yang menghubungkan kebebasan memilih agama dengan kewajiban mempertahankan hubungan kekeluargaan, terutama pada komunitas lokal di Timor. Kajian semacam ini penting karena toleransi tidak hanya perlu dijelaskan sebagai sikap individual atau

produk kebijakan, tetapi juga sebagai hasil dari kesepakatan sosial yang memperoleh legitimasi melalui adat dan ingatan kolektif masyarakat.

Konteks tersebut menjadi relevan untuk membaca kehidupan masyarakat di Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini berangkat dari keberadaan ritual pemotongan ayam merah sebagai bagian dari sumpah atau perjanjian adat yang hidup dalam ingatan dan pengalaman masyarakat. Ritual tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai tindakan seremonial, tetapi berkaitan dengan komitmen moral untuk menghormati pilihan keyakinan, menjaga hubungan kekeluargaan, menaati kesepakatan, dan mempertahankan kehidupan bersama di tengah perbedaan agama. Pada titik ini, ritual memperoleh arti sosial karena mengkonkretkan nilai-nilai yang secara konseptual sering disebut sebagai toleransi, penghormatan, persaudaraan, perdamaian, dan tanggung jawab. Perspektif ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian bahwa tradisi lokal memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan dan menyediakan mekanisme sosial yang dipahami serta diterima oleh anggota komunitas (Asikin, 2021; Diab et al., 2022; Nasriandi et al., 2023).

Kekhasan kasus Kuanfatu terletak pada hubungan antara pilihan keagamaan individual, kesepakatan adat, dan keberlangsungan relasi komunal. Dalam konteks tersebut, toleransi tidak berhenti pada kesediaan membiarkan orang lain memiliki keyakinan yang berbeda. Toleransi memperoleh dimensi yang lebih substantif ketika pilihan keagamaan seseorang tetap ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab untuk memelihara persaudaraan dan keharmonisan sosial. Hal ini penting karena penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kerukunan yang berkelanjutan cenderung membutuhkan ruang interaksi, nilai bersama, dan mekanisme sosial yang dapat diterima lintas kelompok (Arsyam et al., 2021; Hoon, 2017). Kearifan lokal dengan demikian dapat menjadi jembatan antara hak individual untuk memeluk dan menjalankan keyakinan dengan kebutuhan komunitas untuk mempertahankan integrasi sosial.

Kajian terhadap ritual pemotongan ayam merah juga menjadi penting di tengah perubahan sosial, modernisasi, mobilitas penduduk, perkembangan teknologi informasi, dan transformasi cara generasi muda memahami adat. Pewarisan tradisi tidak dapat diasumsikan berlangsung secara otomatis. Arsal et al. (2023) menunjukkan bahwa keberlanjutan nilai lokal membutuhkan transmisi dari keluarga dan komunitas kepada generasi muda. Ketika suatu ritual hanya diwariskan bentuk luarnya tanpa pemahaman terhadap nilai moral yang mendasarinya, tradisi berpotensi kehilangan fungsi sosialnya. Oleh sebab itu, pengembangan toleransi berbasis kearifan

lokal memerlukan proses reinterpretasi: unsur simbolik tradisi tetap dihargai, tetapi nilai universal yang terkandung di dalamnya penghormatan, kesetaraan, musyawarah, tanggung jawab, persaudaraan, dan perdamaian perlu diterjemahkan kembali agar relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan kearifan lokal dalam ritual pemotongan ayam merah sebagai basis pengembangan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama di Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Secara khusus, kajian diarahkan untuk memahami bentuk dan makna ritual sebagai sumpah atau perjanjian adat; mengidentifikasi nilai-nilai toleransi dan kerukunan yang terkandung di dalamnya; menganalisis bagaimana nilai tersebut dipraktikkan dan diwariskan; mengidentifikasi faktor yang mendukung maupun menghambat keberlanjutannya; serta merumuskan model pengembangan toleransi dan kerukunan yang berakar pada pengalaman sosial masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif bahwa kerukunan tidak semata-mata dibangun melalui pendekatan institusional dari atas, tetapi juga melalui mekanisme budaya dari bawah yang berakar pada kesepakatan, legitimasi sosial, hubungan kekeluargaan, dan ingatan kolektif masyarakat. Kebaruan kajian terletak pada upaya menempatkan ritual perjanjian adat sebagai mekanisme transformasi nilai dari kearifan lokal menjadi kesepakatan moral, dari kesepakatan menjadi praktik toleransi, dan dari praktik toleransi menjadi kerukunan yang diwariskan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam kekuatan kearifan lokal sebagai model pengembangan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama di Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan terhadap nilai, simbol, pengalaman sosial, praktik budaya, serta konstruksi masyarakat terhadap ritual adat yang berkaitan dengan kehidupan bersama antarumat beragama. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana kearifan lokal tidak hanya hadir sebagai warisan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam menjaga hubungan harmonis di tengah keberagaman keyakinan.

Lokasi penelitian ditentukan di Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah

tersebut memiliki praktik sosial dan budaya yang berkaitan dengan hubungan antarkelompok agama, khususnya keberadaan ritual pemotongan ayam merah sebagai bentuk sumpah atau perjanjian adat yang memiliki makna sosial dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Ritual tersebut dipahami sebagai fenomena budaya yang mengandung nilai penghormatan terhadap pilihan keyakinan, tanggung jawab sosial, kesetiaan terhadap kesepakatan, serta upaya mempertahankan hubungan kekeluargaan di tengah perbedaan agama.

Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa individu tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Informan terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga yang memiliki keterkaitan dengan sejarah ritual, serta masyarakat setempat yang memahami praktik dan nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai latar belakang historis, makna simbolik, proses pelaksanaan, fungsi sosial, serta keberlanjutan nilai kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami praktik sosial masyarakat, pola interaksi antarumat beragama, serta konteks pelaksanaan tradisi yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan interpretasi masyarakat mengenai hubungan antara adat, agama, dan toleransi. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan berbagai sumber tertulis, arsip, catatan sejarah, foto kegiatan, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Kombinasi berbagai teknik pengumpulan data tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai fenomena yang dikaji.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi serta dikategorikan berdasarkan tema penelitian, seperti nilai toleransi, kerukunan, solidaritas sosial, penghormatan terhadap perbedaan, dan mekanisme pewarisan kearifan lokal. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan hubungan antara ritual adat dengan praktik kehidupan sosial masyarakat. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola, makna, dan hubungan antar-temuan yang diperoleh selama proses penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber

dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah tersebut dilakukan agar interpretasi penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang kuat dan mampu menggambarkan fenomena sosial budaya secara objektif sesuai dengan pengalaman masyarakat setempat.

Melalui metode penelitian ini, kajian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kearifan lokal dalam masyarakat Kuanfatu berfungsi sebagai modal sosial dalam membangun toleransi dan kerukunan kehidupan beragama. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk merumuskan pemahaman bahwa nilai adat yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi model pengembangan harmoni sosial yang berakar pada pengalaman budaya lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa kearifan lokal masyarakat Kecamatan Kuanfatu memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan toleransi serta kerukunan kehidupan beragama. Kearifan lokal tersebut tidak hanya dipahami sebagai tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan sosial masyarakat, terutama dalam menghadapi perbedaan keyakinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan harmonis antarumat beragama di Kecamatan Kuanfatu tidak semata-mata dibangun melalui aturan formal, melainkan melalui kesepakatan sosial yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat dan diwujudkan melalui praktik adat.

Salah satu bentuk kearifan lokal yang memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat Kuanfatu adalah ritual pemotongan ayam merah sebagai bagian dari sumpah atau perjanjian adat. Berdasarkan penuturan para informan, ritual tersebut memiliki latar belakang historis yang berkaitan dengan pilihan keagamaan salah satu anggota keluarga besar masyarakat setempat yang memeluk agama berbeda dari lingkungan sebelumnya. Perbedaan pilihan agama tersebut tidak kemudian menjadi alasan terjadinya pemisahan hubungan sosial, melainkan diikuti dengan sebuah kesepakatan adat yang bertujuan menjaga hubungan kekeluargaan dan keharmonisan masyarakat.

Ritual pemotongan ayam merah dalam konteks masyarakat Kuanfatu tidak hanya

dimaknai sebagai tindakan simbolik, tetapi sebagai bentuk pengikatan komitmen moral. Darah ayam yang menjadi bagian dari ritual dipahami sebagai simbol kesungguhan, kesetiaan terhadap janji, serta tanggung jawab untuk menjaga kesepakatan yang telah dibuat bersama. Melalui ritual tersebut, masyarakat menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan hidup dan keyakinannya, tetapi pilihan tersebut tetap harus berjalan bersama tanggung jawab sosial untuk menghormati dan menjaga hubungan dengan keluarga serta komunitas.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai utama yang terkandung dalam ritual tersebut adalah penghormatan terhadap kebebasan beragama. Masyarakat Kuanfatu memahami bahwa perbedaan agama merupakan bagian dari realitas kehidupan yang harus diterima, bukan menjadi alasan untuk memutus hubungan sosial. Sikap menerima perbedaan tersebut terlihat dari adanya pemahaman bahwa seseorang dapat menjalankan keyakinannya masing-masing tanpa harus memengaruhi atau memaksakan keyakinan tersebut kepada orang lain. Dengan demikian, toleransi dalam masyarakat Kuanfatu tidak hanya berada pada tingkat sikap menerima keberadaan kelompok berbeda, tetapi telah menjadi norma sosial yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Selain nilai penghormatan terhadap kebebasan beragama, hasil penelitian juga menemukan bahwa ritual adat tersebut memiliki fungsi sebagai penguat solidaritas sosial. Masyarakat Kuanfatu masih memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, sehingga hubungan sosial tidak hanya dibangun berdasarkan kesamaan agama, tetapi juga berdasarkan hubungan darah, sejarah bersama, dan tanggung jawab sebagai bagian dari komunitas. Dalam konteks ini, adat menjadi ruang pertemuan yang memungkinkan masyarakat dengan latar belakang agama berbeda tetap mempertahankan hubungan sosial yang harmonis.

Nilai solidaritas tersebut terlihat dalam berbagai praktik kehidupan masyarakat, seperti kerja sama dalam kegiatan sosial, penghormatan terhadap kegiatan keagamaan kelompok lain, keterlibatan bersama dalam kegiatan masyarakat, serta penyelesaian persoalan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Masyarakat tidak menjadikan perbedaan agama sebagai batas yang memisahkan hubungan sosial, melainkan sebagai bagian dari keberagaman yang harus dikelola melalui nilai kebersamaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ritual pemotongan ayam merah berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial. Kesepakatan adat yang telah diwariskan memiliki kekuatan moral karena masyarakat memandang adat sebagai sesuatu yang memiliki nilai

kehormatan dan harus dijaga. Pelanggaran terhadap nilai yang terkandung dalam sumpah adat tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu tertentu, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan hubungan sosial dalam komunitas. Oleh karena itu, adat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang membantu masyarakat mempertahankan stabilitas dan keharmonisan.

Dalam proses pewarisan nilai, ditemukan bahwa keluarga dan tokoh adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan makna ritual tersebut. Nilai yang terkandung dalam tradisi tidak hanya diwariskan melalui pelaksanaan ritual, tetapi juga melalui cerita sejarah, nasihat keluarga, dan pendidikan sosial kepada generasi muda. Masyarakat memahami bahwa generasi berikutnya perlu mengetahui bukan hanya bentuk ritual, tetapi juga alasan moral dan sosial mengapa ritual tersebut tetap dihormati.

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan kearifan lokal tersebut. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai adat menjadi faktor yang dapat memengaruhi keberlangsungan tradisi. Sebagian generasi muda mulai melihat adat sebagai bagian dari masa lalu apabila tidak dijelaskan relevansinya dengan kehidupan masa kini. Oleh sebab itu, penguatan pemahaman terhadap nilai yang terkandung dalam tradisi menjadi hal penting agar kearifan lokal tidak hanya bertahan sebagai simbol budaya, tetapi tetap berfungsi sebagai pedoman sosial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kearifan lokal masyarakat Kuanfatu memiliki kekuatan sebagai model pengembangan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama karena dibangun melalui pengalaman sosial masyarakat sendiri. Ritual pemotongan ayam merah menunjukkan bahwa toleransi dapat tumbuh melalui kesepakatan budaya yang menghubungkan penghormatan terhadap perbedaan dengan tanggung jawab menjaga hubungan sosial. Dengan demikian, kearifan lokal tersebut dapat dipahami sebagai modal sosial yang memperkuat kehidupan bersama, karena nilai toleransi tidak hadir sebagai konsep abstrak, tetapi diwujudkan dalam praktik adat, hubungan kekeluargaan, dan komitmen moral masyarakat.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Kecamatan Kuanfatu memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Ritual pemotongan ayam merah sebagai bentuk sumpah atau perjanjian adat

memperlihatkan bagaimana nilai budaya lokal dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam membangun toleransi dan menjaga kerukunan kehidupan beragama. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kearifan lokal merupakan sistem pengetahuan dan nilai yang berkembang dari pengalaman kolektif masyarakat serta memiliki kemampuan untuk mengatur hubungan sosial dalam komunitas yang majemuk (Asikin, 2021; Suarnaya, 2021).

Dalam perspektif antropologi sosial, keberadaan ritual adat di Kuanfatu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme internal dalam mengelola perbedaan. Perbedaan agama tidak dipandang sebagai ancaman terhadap hubungan sosial, melainkan sebagai bagian dari realitas kehidupan yang harus diterima melalui kesepakatan bersama. Hal ini sejalan dengan konsep solidaritas sosial Durkheim yang menjelaskan bahwa masyarakat dapat bertahan karena adanya nilai, norma, dan kesadaran kolektif yang mengikat individu dalam suatu kelompok. Pada masyarakat dengan ikatan sosial yang kuat, kesamaan nilai dan pengalaman bersama menjadi dasar terbentuknya solidaritas yang memungkinkan masyarakat menjaga keteraturan sosial meskipun terdapat perbedaan di antara anggotanya.

Temuan mengenai ritual pemotongan ayam merah menunjukkan bahwa kesadaran kolektif masyarakat Kuanfatu dibangun melalui nilai penghormatan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap hubungan kekeluargaan. Sumpah adat tidak hanya memiliki makna simbolik, tetapi menjadi instrumen sosial yang memberikan legitimasi moral terhadap perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, adat berfungsi sebagai norma sosial yang mengarahkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak hubungan antarindividu maupun antarkelompok. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Halim dan HM (2020) yang menemukan bahwa kearifan lokal seperti *Seloko Adat* di Jambi memiliki fungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik karena mengandung nilai kepatuhan terhadap norma, penghormatan, dan keseimbangan sosial.

Salah satu aspek penting dari hasil penelitian ini adalah bahwa toleransi dalam masyarakat Kuanfatu tidak hanya dipahami sebagai sikap menerima keberadaan agama lain, tetapi sebagai praktik sosial yang diwujudkan dalam hubungan sehari-hari. Pilihan agama seseorang tetap dihormati, sementara hubungan keluarga dan kehidupan komunitas tetap dipertahankan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa toleransi yang berkembang dalam masyarakat Kuanfatu bersifat substantif karena tidak berhenti pada pengakuan terhadap perbedaan, tetapi diwujudkan melalui tindakan sosial yang menjaga keberlangsungan kehidupan bersama.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep moderasi beragama yang

menekankan pentingnya keseimbangan antara komitmen terhadap keyakinan agama dan penghormatan terhadap keberadaan kelompok lain. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menjelaskan bahwa moderasi beragama tidak berarti mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya, tetapi membangun cara beragama yang menghindari sikap ekstrem dan membuka ruang penghormatan terhadap keberagaman. Dalam konteks Kuanfatu, nilai moderasi tersebut tidak pertama-tama muncul melalui konsep formal, tetapi melalui pengalaman budaya masyarakat yang telah lama hidup dalam hubungan sosial yang plural.

Selain berfungsi sebagai sarana toleransi, ritual pemotongan ayam merah juga menunjukkan adanya kekuatan modal sosial dalam masyarakat Kuanfatu. Modal sosial berkaitan dengan kepercayaan, jaringan hubungan, norma bersama, dan kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan kolektif. Armawi dan Limbongan (2022) menjelaskan bahwa modal sosial berbasis kearifan lokal dapat menjadi sumber ketahanan sosial karena menyediakan nilai bersama yang memperkuat solidaritas masyarakat. Dalam penelitian ini, sumpah adat menjadi bentuk modal sosial karena menciptakan kepercayaan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban moral untuk menghormati kesepakatan dan menjaga hubungan sosial.

Kekuatan modal sosial tersebut terlihat dari bagaimana masyarakat tetap mempertahankan hubungan kekeluargaan meskipun terdapat perbedaan keyakinan. Hubungan sosial tidak hanya dibangun berdasarkan kesamaan agama, tetapi juga berdasarkan ikatan sejarah, hubungan keluarga, dan identitas sebagai bagian dari komunitas Kuanfatu. Temuan ini mendukung penelitian Aini dan Akmal (2022) yang menunjukkan bahwa nilai budaya lokal dapat menjadi fondasi toleransi karena menyediakan ruang interaksi yang memungkinkan masyarakat dengan latar belakang berbeda tetap memiliki rasa kebersamaan.

Lebih lanjut, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kearifan lokal memiliki fungsi sebagai mekanisme resolusi konflik. Dalam masyarakat yang memiliki potensi perbedaan identitas, termasuk perbedaan agama, keberadaan norma adat dapat menjadi instrumen penyelesaian persoalan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Kesepakatan adat dalam ritual pemotongan ayam merah menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk mengantisipasi potensi ketegangan melalui aturan moral yang disepakati bersama. Hal ini sejalan dengan penelitian Diab et al. (2022) yang menunjukkan bahwa akomodasi kearifan lokal dalam penyelesaian konflik memiliki efektivitas karena nilai tersebut telah memperoleh legitimasi sosial

dari masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Papua, Pamungkas dan Indriasari (2021) juga menunjukkan bahwa tradisi budaya lokal dapat berperan sebagai mekanisme pembangunan perdamaian karena memiliki kedekatan dengan pengalaman hidup masyarakat. Temuan tersebut memiliki relevansi dengan masyarakat Kuanfatu, di mana penyelesaian dan pencegahan konflik tidak sepenuhnya bergantung pada institusi formal, tetapi juga pada kekuatan nilai adat yang dihormati bersama. Dengan demikian, kearifan lokal dapat dipahami sebagai bentuk *peacebuilding* berbasis masyarakat (*community-based peacebuilding*) yang tumbuh dari bawah.

Aspek lain yang penting dalam penelitian ini adalah proses pewarisan nilai. Ritual pemotongan ayam merah tidak hanya mempertahankan bentuk tradisinya, tetapi juga membawa pesan moral yang perlu diteruskan kepada generasi berikutnya. Pewarisan tersebut dilakukan melalui cerita keluarga, penjelasan tokoh adat, serta pengalaman sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kearifan lokal bergantung pada kemampuan komunitas dalam mentransmisikan makna, bukan hanya mempertahankan simbol. Arsal et al. (2023) menjelaskan bahwa nilai perdamaian dan keharmonisan dalam tradisi lokal dapat bertahan apabila proses pewarisan berlangsung melalui keluarga dan komunitas.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberlanjutan kearifan lokal menghadapi tantangan akibat perubahan sosial. Modernisasi, perkembangan teknologi informasi, dan perubahan pola hubungan sosial dapat menyebabkan sebagian generasi muda semakin jauh dari pemahaman terhadap makna tradisi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelestarian adat tidak cukup dilakukan dengan mempertahankan ritual secara formal, tetapi harus disertai dengan proses interpretasi ulang agar nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan dengan kehidupan masyarakat masa kini. Suarnaya (2021) menegaskan bahwa kearifan lokal dapat menjadi basis moderasi beragama apabila mampu dikontekstualisasikan dalam kehidupan sosial modern.

Berdasarkan keseluruhan temuan dan analisis tersebut, ritual pemotongan ayam merah dalam masyarakat Kuanfatu dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang memiliki fungsi multidimensional. Ritual tersebut berfungsi sebagai simbol budaya, mekanisme pengendalian sosial, penguat solidaritas, media pewarisan nilai, sekaligus instrumen pembangunan toleransi. Berbeda dengan pendekatan toleransi yang hanya menekankan aspek normatif atau kelembagaan, pengalaman masyarakat Kuanfatu menunjukkan bahwa toleransi dapat tumbuh dari kesepakatan sosial yang hidup dalam budaya masyarakat.

Dengan demikian, kearifan lokal masyarakat Kuanfatu dapat dikembangkan sebagai model penguatan kerukunan kehidupan beragama yang berbasis komunitas. Model tersebut tidak menggantikan peran negara maupun lembaga agama, tetapi menjadi fondasi sosial yang memperkuat berbagai upaya formal dalam membangun perdamaian. Pengalaman Kuanfatu menunjukkan bahwa keberagaman agama dapat dikelola secara harmonis ketika masyarakat memiliki nilai bersama yang mampu menghubungkan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif ini, kearifan lokal bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan sumber daya sosial yang memiliki relevansi strategis untuk menjawab tantangan kehidupan masyarakat plural pada masa kini.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Kecamatan Kuanfatu memiliki kekuatan strategis sebagai model pengembangan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama. Ritual pemotongan ayam merah sebagai bentuk sumpah atau perjanjian adat tidak hanya merupakan praktik budaya simbolik, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang mengandung nilai penghormatan terhadap perbedaan, tanggung jawab, solidaritas, kesetiaan terhadap kesepakatan, dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan. Keberadaan ritual tersebut memperlihatkan bahwa toleransi dalam masyarakat Kuanfatu tumbuh melalui pengalaman sosial dan kesepakatan budaya yang hidup dalam komunitas. Perbedaan agama tidak dipandang sebagai faktor pemisah, melainkan sebagai bagian dari keberagaman yang dapat diterima melalui norma adat yang mengatur hubungan antarindividu dan kelompok. Dalam konteks ini, kearifan lokal berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat kepercayaan, membangun solidaritas, mencegah potensi konflik, serta menjaga keseimbangan kehidupan bersama.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberlanjutan nilai toleransi berbasis kearifan lokal sangat bergantung pada proses pewarisan makna tradisi kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, pelestarian kearifan lokal tidak cukup hanya mempertahankan bentuk ritual, tetapi harus disertai pemahaman terhadap nilai moral dan sosial yang terkandung di dalamnya agar tetap relevan dengan perubahan masyarakat. Dengan demikian, pengalaman masyarakat Kuanfatu menunjukkan bahwa pembangunan kerukunan kehidupan beragama dapat diperkuat melalui pendekatan berbasis budaya lokal. Kearifan lokal tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga dapat menjadi fondasi sosial dalam membangun masyarakat yang mampu menghargai perbedaan, menjaga persaudaraan, dan menciptakan kehidupan bersama yang harmonis di tengah

keberagaman agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrazak, Azhari, S., Wanda, P., Ambakti, L. S., & Humamurizqi. (2022). Religious tolerance based on local wisdom: Social perspective of Lombok community. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(1), 203–226. <https://doi.org/10.31291/jlka.v20.i2.1027>
- Agung, D. A. G., Nasih, A. M., Sumarmi, Idris, & Kurniawan, B. (2024). Local wisdom as a model of interfaith communication in creating religious harmony in Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 9, 100827. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100827>
- Aini, S., & Akmal. (2022). Local wisdom of Batak culture in supporting the tolerance character of the Tapanuli society. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 5(1), 15–26. <https://doi.org/10.37680/muharrik.v5i1.853>
- Armawi, A., & Limbongan, S. A. (2022). The local-wisdom-based social capital for strengthening social resilience during the COVID-19 pandemic. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 35(4), 514–526. <https://doi.org/10.20473/mkp.v35i42022.514-526>
- Arsal, T., Setyowati, D. L., & Hardati, P. (2023). The inheritance of local wisdom for maintaining peace in multicultural society. *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*, 15(2), 137–151. <https://doi.org/10.1108/JACPR-01-2022-0673>
- Arsyam, M., Zakirah, & Ibrahim, S. (2021). Transmigration village and construction of religious harmony: Evidences from Mamasa of West Sulawesi. *Al-Ulum*, 21(1), 205–221. <https://doi.org/10.30603/au.v21i1.2112>
- Asikin, A. (2021). Social cohesion of local wisdom for plural communities. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 23(2), 210–223. <https://doi.org/10.21580/ihya.23.2.8261>
- Diab, A. L., Pabbajah, M., Widyanti, R. N., Muthalib, L. M., & Widyatmoko, W. F. (2022). Accommodation of local wisdom in conflict resolution of Indonesia's urban society. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2153413. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2153413>
- Hadi, S., & Bayu, Y. (2021). Membangun kerukunan umat beragama melalui model pembelajaran PAI berbasis kearifan lokal pada perguruan tinggi. *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 8(1), 23–36. <https://doi.org/10.21093/twt.v8i1.3111>
- Halim, A., & HM, P. (2020). The study of Seloko Adat as safety-valve to prevent religious conflict in Jambi City, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(3), 223–236. <https://doi.org/10.22146/jsp.50532>
- Harahap, A. S., Mulyono, H., Nuzul, A. N. A., Milhan, & Siregar, T. (2023). Dalihan Na Tolu as a model for resolving religious conflicts in North Sumatera: An anthropological and sociological perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(3). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.13091>
- Hoon, C.-Y. (2017). Putting religion into multiculturalism: Conceptualising religious multiculturalism in Indonesia. *Asian Studies Review*, 41(3), 476–493. <https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1334761>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025, December 23). *Indeks kerukunan umat beragama naik, tertinggi dalam 11 tahun*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Nasriandi, Pajarianto, H., & Makmur. (2023). One world, many religions: The local wisdom value and social religious organizations in strengthening tolerance. *Al-Qalam*, 29(1), 112–122. <https://doi.org/10.31969/alq.v29i1.1224>

- Pamungkas, C., & Indriasari, D. T. (2021). Preventing religious conflict in Papua land: Adopting cultural traditions of peacebuilding. *Asian Journal of Peacebuilding*, 9(2), 331–356. <https://doi.org/10.18588/202108.00a119>
- Suarnaya, I. P. (2021). Model moderasi beragama berbasis kearifan lokal di Desa Pegayaman Kabupaten Buleleng. *Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*, 4(1), 45–59. <https://doi.org/10.36663/wspah.v4i1.239>